



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.B/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOHAMAD FAZLI Alias PADI;**
2. Tempat lahir : Boyantongo;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/9 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Trans Sulawesi, Dusun I, Desa Boyantongo, Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 174/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD FAZLI ALIAS PADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, atau masuk sampai pada barang yang di ambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan,"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-5 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana** sesuai **Dakwaan Primair**;
2. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD FAZLI ALIAS PADI** tidak terbukti dan tidak bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana** dalam **Dakwaan Subsidair** dan membebaskan terdakwa dalam dakwaan subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOHAMAD FAZLI ALIAS PADI** berupa **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah tong plastik kecil tempat penyimpanan beras warna merah dengan tutup warna putih;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dikembalikan kepada terdakwa MOHAMAD FAZLI ALIAS PADI);

- Beras dengan berat kurang lebih 5 (lima) Kilogram;
- Beras dengan berat kurang lebih 3 (tiga) Kilogram;
- Beras dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) Kilogram;
- 1 (satu) Buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kilogram warna hijau.

(dikembalikan kepada saksi ZATMAN L Alias ZATMAN);

- 3 (tiga) buah botol minyak goreng merk mubarak isi 500 mililiter;
- 4 (empat) bungkus minyak goreng merk kunci mas isi 900 mililiter;

(dikembalikan kepada saksi ANDI MENNING Alias MENNING);

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dihadapan persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal melakukan perbuatan itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan terdakwa secara lisan, penuntut umum menyampaikan tanggapannya secara lisan dihadapan persidangan yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum yang disampaikan secara lisan, terdakwa dihadapan persidangan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwan subsidiaritas dengan register perkara Nomor :PDM-147/P.2.16/Eoh.2/10/2024 tertanggal 25 Oktober 2024 oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa **MOHAMAD FAZLI ALIAS PADI** bersama - sama dengan ANTO (DPO) pada **Kejadian Pertama** hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Trans Sulawesi Desa Boyantongo Kec. Parigi Selatan, Kab. Parigi Moutong dan **Kejadian Kedua** terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira Pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain sekitar bulan Agustus Tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Trans Sulawesi Desa Boyantongo Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong, atau setidaknya pada kejadian pertama dan kedua masih dalam wilayah Kabupaten Parigi moutong atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, atau masuk sampai pada barang yang di ambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan,"*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa **Kejadian Pertama** terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 20.30 Wita terdakwa sedang berjalan kaki menuju perempatan Boyantongo untuk kumpul bersama dengan teman-teman terdakwa kemudian sekitar jam 21.00 Wita terdakwa buang air kecil diseberang jalan kemudian melihat kios milik saksi ANDI MENNING di jalan trans sulawesi Desa Boyantongo Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong lalu terdakwa memanggil ANTO (DPO) dan mengajaknya masuk kedalam kios dengan cara memanjat dinding samping kios yang terbuat dari papan lalu masuk ke dalam kios selanjutnya setelah di dalam kios terdakwa bersama dengan ANTO mengambil tanpa izin 1 liter minyak goreng merk Makita sebanyak 24 bungkus, minyak goreng merk mubarak isi 0,5 liter sebanyak 24 bungkus, minyak goreng kunci mas isi 1 liter sebanyak 1 lusin, minyak goreng merk sabrina kemasan 1 liter sebanyak 1 lusin dan minyak goreng kemasan 1 liter merk sedap sebanyak 1 lusin lalu terdakwa membuka pintu samping kios yang terkunci grendel kemudian setelah pintu samping kios terbuka terdakwa dan ANTO keluar dari kios tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual minyak goreng tersebut ke warung milik saksi MASWANI Alias MAMA IYAM seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) botol minyak goreng merk Mubarak isi 500 Mililiter dan 4 (empat) bungkus minyak goreng merk Kunci Mas

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu 1 (satu) botol minyak goreng merk mubarak terdakwa bawa pulang kerumah untuk terdakwa gunakan sendiri dirumah;

- Bahwa hasil penjualan minyak goreng tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ANDI MENNING kerugian sekitar Rp.1.290.000 (satu juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa **Kejadian Kedua** terjadi pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2024 sekitar jam 01.00 Wita terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah saksi ZATMAN L yang beralamat di Jl. Trans Sulawesi Desa Boyantongo Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong, setibanya terdakwa di rumah milik saksi ZATMAN L terdakwa menuju belakang rumah saksi ZATMAN L dan masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat dinding dapur rumah dengan memegang lubang angin dinding menggunakan tangan kanan lalu melompat ke atas memegang ujung tembok dapur menggunakan tangan kiri selanjutnya memanjat dinding tembok tersebut dengan menumpukan kedua kaki di dinding tembok lalu mendorong kawat yang berada di ujung tembok dapur ke arah dalam lalu turun ke dalam dapur dengan menginjakan tungku tanah yang ada di meja dapur dan melompat turun ke dalam dapur kemudian terdakwa melihat 4 (empat) karung beras dengan berat masing-masing sebanyak 50 kg (lima puluh kilogram) yang disandarkan di dinding dapur lalu terdakwa membuka pintu dapur yang hanya dikunci menggunakan palang kayu kemudian terdakwa mengambil tanpa izin 2 (dua) karung beras satu-persatu dan meletakkannya didepan pintu keluar dapur lalu terdakwa masuk lagi mengambil tanpa izin 1 buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg yang berada disamping beras dan membawanya keluar. Setelah itu terdakwa masuk lagi kedapur lalu mengunci kembali pintu dapur dan keluar memanjat pintu dapur. setelah itu terdakwa memikul 1 karung beras dan membawa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kilogram warna hijau dengan menggunakan tangan kiri terdakwa menuju semak-semak yang ada di belakang rumah Saksi ZATMAN L. kemudian meletakkannya di pinggir saluran air yang ada di dalam semak-semak tersebut, selanjutnya terdakwa kembali lagi kerumah Saksi ZATMAN L. untuk mengambil 1 (satu) karung beras lagi dan membawanya ketempat terdakwa menyimpan 1 (satu) karung beras lalu 1 buah tabung gas ukuran 3 Kilogram berwarna hijau tersebut, setelah itu terdakwa mengangkat kembali 1 (satu) karung beras dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kilogram warna hijau ke rumah terdakwa dan menyimpannya didalam dapur, selanjutnya terdakwa kembali lagi mengambil 1 (satu) karung beras yang terdakwa letakan dipinggir saluran air untuk dibawa kerumah terdakwa dan semua barang tersebut di simpan dalam dapur terdakwa;

- Bahwa terdakwa kemudian menjual barang-barang tersebut secara ecer dan uang hasil penjualan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi ZATMAN L kerugian sekitar Rp.1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa **MOHAMAD FAZLI ALIAS PADI** bersama - sama dengan ANTO (DPO) pada **Kejadian Pertama** hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Trans Sulawesi Desa Boyantongo Kec. Parigi Selatan, Kab. Parigi Moutong dan **Kejadian Kedua** terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira Pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Agustus Tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Trans Sulawesi Desa Boyantongo Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong, atau setidaknya-tidaknya pada kejadian pertama dan kedua masih dalam wilayah Kabupaten Parigi moutong atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa **Kejadian Pertama** terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 20.30 Wita terdakwa sedang berjalan kaki menuju perempatan Boyantongo untuk kumpul bersama dengan teman-teman terdakwa kemudian sekitar jam 21.00 Wita terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buang air kecil disebelah jalan kemudian melihat kios milik saksi ANDI MENNING di jalan trans sulawesi Desa Boyantongo Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong lalu terdakwa memanggil ANTO (DPO) dan mengajaknya masuk kedalam kios dengan cara memanjat dinding samping kios selanjutnya setelah di dalam kios terdakwa bersama dengan ANTO mengambil tanpa izin 1 liter minyak goreng merk Makita sebanyak 24 bungkus, minyak goreng merk mubarak isi 0,5 liter sebanyak 24 bungkus, minyak goreng kunci mas isi 1 liter sebanyak 1 lusin, minyak goreng merk sabrina kemasan 1 liter sebanyak 1 lusin dan minyak goreng kemasan 1 liter merk sedap sebanyak 1 lusin lalu terdakwa membuka pintu samping kios yang terkunci grendel kemudian setelah pintu samping kios terbuka terdakwa dan ANTO keluar dari kios tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual minyak goreng tersebut ke warung milik saksi MASWANI Alias MAMA IYAM seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) botol minyak goreng merk Mubarak isi 500 Mililiter dan 4 (empat) bungkus minyak goreng merk Kunci Mas lalu 1 (satu) botol minyak goreng merk mubarak terdakwa bawa pulang kerumah untuk terdakwa gunakan sendiri dirumah;

- Bahwa hasil penjualan minyak goreng tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ANDI MENNING kerugian sekitar Rp.1.290.000 (satu juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa **Kejadian Kedua** terjadi pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2024 sekitar jam 01.00 Wita terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah saksi ZATMAN L yang beralamat di Jl. Trans Sulawesi Desa Boyantongo Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong, setibanya terdakwa di rumah milik saksi ZATMAN L terdakwa menuju belakang rumah saksi ZATMAN L dan masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat dinding dapur rumah. setelah berada di dalam dapur rumah saksi ZATMAN L kemudian terdakwa melihat 4 (empat) karung beras dengan berat masing-masing sebanyak 50 kg (lima puluh kilogram) yang disandarkan di dinding dapur lalu terdakwa membuka pintu dapur yang hanya dikunci menggunakan palang kayu kemudian terdakwa mengambil tanpa izin 2 (dua) karung beras satu-persatu dan meletakkannya didepan pintu keluar dapur lalu terdakwa masuk

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi mengambil tanpa izin 1 buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg yang berada disamping beras dan membawanya keluar. Setelah itu terdakwa masuk lagi kedapur lalu mengunci kembali pintu dapur dan keluar memnajat pintu dapur. setelah itu terdakwa memikul 1 karung beras dan membawa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kilogram warna hijau dengan menggunakan tangan kiri terdakwa menuju semak- semak yang ada di belakang rumah Saksi ZATMAN L. kemudian meletakkannya di pinggir saluran air yang ada di dalam semak-semak tersebut, selanjutnya terdakwa kembali lagi kerumah Saksi ZATMAN L. untuk mengambil 1 (satu) karung beras lagi dan membawanya ketempat terdakwa menyimpan 1 (satu) karung beras lalu 1 buah tabung gas ukuran 3 Kilogram berwarna hijau tersebut, setelah itu terdakwa mengangkat kembali 1 (satu) karung beras dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kilogram warna hijau ke rumah terdakwa dan menyimpannya didalam dapur, selanjutnya terdakwa kembali lagi mengambil 1 (satu) karung beras yang terdakwa letakan dipinggir saluran air untuk dibawa kerumah terdakwa dan semua barang tersebut di simpan dalam dapur terdakwa;

- Bahwa terdakwa kemudian menjual barang-barang tersebut secara ecer dan uang hasil penjualan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi ZATMAN L kerugian sekitar Rp.1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi ANDI MENNING Alias MENING** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengambilan barang milik saksi tanpa seizin saksi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 21.00 di kios milik saksi Jl. Trans Sulawesi, Desa Boyantongo, Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa yang menjadi korban kehilangan barang tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi pelaku pengambilan barang milik saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa 1 Liter merk Makita sebanyak 24 bungkus, minyak goreng merk mubarak isi 0,5 sebanyak 24 botol, minyak goreng kunci mas isi 1liter sebanyak 1 lusin, minyak goreng merk Sabrina kemasan 1liter sebanyak 1 lusin dan minyak goreng kemasan 1liter merk sedap sebanyak 1 Lusin;
- Bahwa sebelum kehilangan barang-barang tersebut, terakhir kali saksi menyimpan barang-barang itu di dalam rak-rak lemari jualan yang berada di dalam kios milik saksi;
- Bahwa saat terdakwa melakukan pengambilan barang dalam kios milik saksi di desa boyantongo tidak ada orang yang tinggal atau tidak ada yang menjaga;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pengambilan barang di kios milik saksi, saat itu saksi sedang berada berada di rumah saksi;
- Bahwa saksi pada saat sebelum kejadian kehilangan barang tersebut, kios milik saksi dalam keadaan terkunci menggunakan Grendel;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa masuk ke dalam kios milik saksi dengan memanjat dinding kios yang terbuat dari papan lalu masuk kedalam kios serta membuka kunci pintu kios samping yang di kunci menggunakan grendel lalu keluar melalui pintu samping kios milik saksi;
- Bahwa kios milik saksi dindingnya hanya terbuat dari kayu sehingga dengan mudah terdakwa dapat memanjat dinding kios tersebutl;
- Bahwa saksi menjaga kios milik saksi setiap hari;
- Bahwa saksi pulang dari kios milik saksi setelah magrib;
- Bahwa kios milik saksi pada malam hari tidak memiliki lampu penerangan;
- Bahwa atas kejadian kehilangan barang-barang tersebut, saksi mengalami kerugian akibat pencurian yang dilakukan terdakwa yaitu sekitar Rp.1.290.000, - (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **ZATMAN L Alias ZATMAN** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa kejadian pengambilan barang-barang milik saksi tersebut tanpa seizin saksi terjadi pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2024 sekitar jam 01.00 di Jl. Trans Sulawesi, Desa Boyantongo, Kec. Parigi Selatan, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa yang menjadi korban kehilangan barang-barang tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi pelaku pengambilan barang-barang milik saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil berupa 100 kg beras dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau;
- Bahwa sebelum kehilangan barang-barang tersebut, terakhir kali saksi meletakkan atau menyimpan 100 kg beras dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau di dapur rumah saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pengambilan barang-barang tersebut, saksi sedang tidur di rumah saksi bersama dengan istri dan anak saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pengambilan barang-barang milik saksi tersebut, keadaan sedang hujan deras;
- Bahwa pada saat kejadian, pintu rumah milik saksi semuanya dalam keadaan terkunci;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa masuk dari belakang rumah saksi dengan memanjat dinding dapur kemudian membuka besi kawat yang berada di atas dinding dapur sehingga bisa masuk ke dalam dapur rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa masuk ke dalam dapur dengan memanjat dinding dan memotong kawat besi yang terpasang di dinding atas dapur dengan kondisi sudah mengkarat dan rapuh;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kawat besi yang terpasang di dinding atas dapur saksi, kondisinya sudah mengkarat dan rapuh sehingga bisa di putuskan hanya menggunakan tangan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, pintu dapur belakang rumah saksi dalam keadaan terkunci menggunakan grendel dan pintu dapur juga di palang menggunakan kayu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, dinding dapur milik saksi tersebut sudah saksi perbaiki dengan memasang menggunakan bata;
- Bahwa barang bukti berupa beras yang di ambil tanpa izin oleh terdakwa, biasanya saksi jual Kembali;
- Bahwa Terdakwa mengambil berupa 100 kg beras dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau milik saksi tanpa izin saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan tidak pula mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa kejadian pengambilan barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya pertama kali dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 21.00 wita di kios milik saksi ANDI MENNING di Desa Boyantongo, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa pengambilan barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya kedua kali dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar jam 01.00 wita di rumah saksi ZATMAN L di Jl. Trans. Sulawesi, Desa Boyantongo, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa yang menjadi korban pengambilan barang tanpa seizin pemiliknya tersebut adalah saksi ANDI MENNING dan saksi ZATMAN L;
- Bahwa yang melakukan pengambilan barang tanpa seizin pemiliknya tersebut untuk kejadian pertama adalah Terdakwa bersama dengan ANTO

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) dan kejadian kedua kalinya yang melakukannya adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa bersama ANTO (DPO) mengambil barang tanpa izin pemiliknya untuk pertama kalinya adalah 1 Liter merk Makita sebanyak 24 bungkus, minyak goreng merk mubarak isi 0,5 sebanyak 24 botol, minyak goreng kunci mas isi 1liter sebanyak 1 lusin, minyak goreng merk Sabrina kemasan 1liter sebanyak 1 lusin dan minyak goreng kemasan 1liter merk sedap sebanyak 1 Lusin di kios milik saksi ANDI MENNING;
- Bahwa adapun kronologis kejadian pengambilan barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya pertama kali yaitu Terdakwa pada hari jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 20.30 wita terdakwa keluar dari rumah dengan berjalan kaki menuju perempatan Desa Boyantongo untuk berkumpul dengan teman-teman terdakwa, selanjutnya Terdakwa sekitar jam 21.00 Wita terdakwa buang air kecil diseberang jalan kemudian melihat kios milik saksi ANDI MENNING di jalan trans sulawesi Desa Boyantongo Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong lalu Terdakwa memanggil ANTO (DPO) dan mengajaknya masuk kedalam kios;
- Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam kios milik saksi ANDI MENNING dengan cara memanjat dinding samping kios yang terbuat dari papan lalu masuk ke dalam kios selanjutnya setelah di dalam kios terdakwa bersama dengan ANTO mengambil tanpa izin 1 liter minyak goreng merk Makita sebanyak 24 bungkus, minyak goreng merk mubarak isi 0,5 liter sebanyak 24 bungkus, minyak goreng kunci mas isi 1 liter sebanyak 1 lusin, minyak goreng merk sabrina kemasan 1 liter sebanyak 1 lusin dan minyak goreng kemasan 1 liter merk sedap sebanyak 1 lusin lalu terdakwa membuka pintu samping kios yang terkunci grendel kemudian setelah pintu samping kios terbuka terdakwa dan ANTO keluar dari kios tersebut;
- Bahwa untuk kejadian kedua kalinya, barang yang diambil Terdakwa tanpa seizin pemiliknya adalah 2 karung beras yang masing-masing dengan berat 50 (lima puluh) Kilogram dan 1 buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kilogram berwarna hijau milik saksi ZATMAN L;
- Bahwa adapun kronologis pengambilan barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya untuk kedua kalinya yaitu Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2024 sekitar jam 01.00 Wita terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah saksi ZATMAN L yang beralamat di Jl. Trans Sulawesi Desa Boyantongo Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong, setibanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di rumah milik saksi ZATMAN L terdakwa menuju belakang rumah saksi ZATMAN L dan masuk ke dalam rumah tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa masuk ke rumah saksi ZATMAN L dengan cara memanjat dinding dapur rumah dengan memegang lubang angin dinding menggunakan tangan kanan lalu melompat ke atas memegang ujung tembok dapur menggunakan tangan kiri selanjutnya memanjat dinding tembok tersebut dengan menumpukan kedua kaki di dinding tembok lalu mendorong kawat yang berada di ujung tembok dapur ke arah dalam lalu turun ke dalam dapur dengan menginjakkan tungku tanah yang ada di meja dapur dan melompat turun ke dalam dapur kemudian terdakwa mengambil tanpa izin 2 (dua) karung beras satu-persatu dan meletakkannya didepan pintu keluar dapur lalu terdakwa masuk lagi mengambil tanpa izin 1 buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg;
- Bahwa setelah berhasil mengambil tanpa izin 2 (dua) karung beras dan 1 buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg kemudian Terdakwa menyimpannya didalam dapur rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual beras dengan harga Rp. 370.000 (tiga ratus tujuh puluh) dan 5 (lima) Kilogram tersangka simpan didalam gentong milik Terdakwa lalu Terdakwa menjual 1 buah tabung gas ukuran 3 Kilogram berwarna dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) botol minyak goreng merk Mubarak isi 500 Mililiter dan 4 (empat) bungkus minyak goreng merk Kunci Mas isi 900 Mililiter terdakwa jual dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan barang-barang yang diambil Terdakwa tanpa seizin pemiliknya tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan membeli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik saksi ANDI MENNING dan barang milik saksi ZATMAN L;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan alat bukti surat maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah tong plastik kecil tempat penyimpan beras warna merah dengan tutup warna putih;
- Beras dengan berat kurang lebih 5 (lima) Kilogram;
- Beras dengan berat kurang lebih 3 (tiga) Kilogram;
- Beras dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) Kilogram;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kilogram warna hijau;
- 3 (tiga) buah botol minyak goreng merk mubarak isi 500 mililiter;
- 4 (empat) bungkus minyak goreng merk kunci mas isi 900 mili liter;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dimana barang bukti yang diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa telah dibenarkan;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengambilan barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya pertama kali dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 21.00 wita di kios milik saksi ANDI MENNING di Desa Boyantongo, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa pengambilan barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya kedua kali dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar jam 01.00 wita di rumah saksi ZATMAN L di Jl. Trans. Sulawesi, Desa Boyantongo, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa yang menjadi korban pengambilan barang tanpa seizin pemiliknya tersebut adalah saksi ANDI MENNING dan saksi ZATMAN L;
- Bahwa yang melakukan pengambilan barang tanpa seizin pemiliknya tersebut untuk kejadian pertama adalah Terdakwa bersama dengan ANTO (DPO) dan kejadian kedua kalinya yang melakukannya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa bersama ANTO (DPO) mengambil barang tanpa izin pemiliknya untuk pertama kalinya adalah 1 Liter merk Makita sebanyak 24 bungkus, minyak goreng merk mubarak isi 0,5 sebanyak 24 botol, minyak goreng kunci mas isi 1liter sebanyak 1 lusin, minyak goreng merk Sabrina kemasan 1liter sebanyak 1 lusin dan minyak goreng kemasan 1liter merk sedap sebanyak 1 Lusin di kios milik saksi ANDI MENNING;
- Bahwa adapun kronologis kejadian pengambilan barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya pertama kali yaitu Terdakwa pada hari jumat

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 20.30 wita terdakwa keluar dari rumah dengan berjalan kaki menuju perempatan Desa Boyantongo untuk kumpul-kumpul dengan teman-teman terdakwa, selanjutnya Terdakwa sekitar jam 21.00 Wita terdakwa buang air kecil disebelah jalan kemudian melihat kios milik saksi ANDI MENNING di jalan trans sulawesi Desa Boyantongo Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong lalu Terdakwa memanggil ANTO (DPO) dan mengajaknya masuk kedalam kios;

- Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam kios milik saksi ANDI MENNING dengan cara memanjat dinding samping kios yang terbuat dari papan lalu masuk ke dalam kios selanjutnya setelah di dalam kios terdakwa bersama dengan ANTO mengambil tanpa izin 1 liter minyak goreng merk Makita sebanyak 24 bungkus, minyak goreng merk mubarak isi 0,5 liter sebanyak 24 bungkus, minyak goreng kunci mas isi 1 liter sebanyak 1 lusin, minyak goreng merk sabrina kemasan 1 liter sebanyak 1 lusin dan minyak goreng kemasan 1 liter merk sedap sebanyak 1 lusin lalu terdakwa membuka pintu samping kios yang terkunci grendel kemudian setelah pintu samping kios terbuka terdakwa dan ANTO keluar dari kios tersebut;

- Bahwa untuk kejadian kedua kalinya, barang yang diambil Terdakwa tanpa seizin pemiliknya adalah 2 karung beras yang masing-masing dengan berat 50 (lima puluh) Kilogram dan 1 buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kilogram berwarna hijau milik saksi ZATMAN L;

- Bahwa adapun kronologis pengambilan barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya untuk kedua kalinya yaitu Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2024 sekitar jam 01.00 Wita terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah saksi ZATMAN L yang beralamat di Jl. Trans Sulawesi Desa Boyantongo Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong, setibanya terdakwa di rumah milik saksi ZATMAN L terdakwa menuju belakang rumah saksi ZATMAN L dan masuk ke dalam rumah tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa masuk ke rumah saksi ZATMAN L dengan cara memanjat dinding dapur rumah dengan memegang lubang angin dinding menggunakan tangan kanan lalu melompat ke atas memegang ujung tembok dapur menggunakan tangan kiri selanjutnya memanjat dinding tembok tersebut dengan menumpukan kedua kaki di dinding tembok lalu mendorong kawat yang berada di ujung tembok dapur ke arah dalam lalu turun ke dalam dapur dengan menginjakkan tungku tanah yang ada di meja dapur dan melompat turun ke dalam dapur kemudian terdakwa mengambil tanpa izin 2 (dua) karung beras satu-persatu dan meletakkannya didepan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu keluar dapur lalu terdakwa masuk lagi mengambil tanpa izin 1 buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg;

- Bahwa setelah berhasil mengambil tanpa izin 2 (dua) karung beras dan 1 buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg kemudian Terdakwa menyimpannya didalam dapur rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual beras dengan harga Rp. 370.000 (tiga ratus tujuh puluh) dan 5 (lima) Kilogram tersangka simpan didalam gentong milik Terdakwa lalu Terdakwa menjual 1 buah tabung gas ukuran 3 Kilogram berwarna dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) botol minyak goreng merk Mubarak isi 500 Mililiter dan 4 (empat) bungkus minyak goreng merk Kunci Mas isi 900 Mililiter terdakwa jual dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan barang-barang yang diambil Terdakwa tanpa seizin pemiliknya tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan membeli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik saksi ANDI MENNING dan barang milik saksi ZATMAN L;
- Bahwa atas kejadian kehilangan barang-barang tersebut, saksi ANDI MENNING mengalami kerugian akibat pencurian yang dilakukan terdakwa yaitu sekitar Rp.1.290.000, - (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi ZATMAN L mengalami kerugian sekitar Rp.1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum berbentuk subsidaritas, maka sesuai teori hukum acara Pidana akan terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan Primair dengan konsekuensi apabila dakwaan Primair telah terbukti maka tidak akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair dan seterusnya. Sedangkan apabila dakwaan Primair tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidairnya dan seterusnya. Berdasarkan teori hukum acara pidana di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengambil;
3. Barang;
4. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
6. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
8. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "setiap orang" itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa "setiap orang" menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "setiap orang" tidak lain adalah Terdakwa **MOHAMAD FAZLI Alias PADI** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Prg



Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “setiap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. “Mengambil” :

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat semula ketempat lain sehingga sesuatu yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah melakukan pengambilan barang tanpa seizin pemiliknya sebanyak dua kali yaitu pertama kali dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 21.00 wita di kios milik saksi ANDI MENNING di Desa Boyantongo, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong sedangkan kedua kali dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar jam 01.00 wita di rumah saksi ZATMAN L di Jl. Trans. Sulawesi, Desa Boyantongo, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa untuk kejadian pertama kalinya Terdakwa bersama ANTO (DPO) mengambil barang berupa 1 Liter merk Makita sebanyak 24 bungkus, minyak goreng merk mubarak isi 0,5 sebanyak 24 botol, minyak goreng kunci mas isi 1liter sebanyak 1 lusin, minyak goreng merk Sabrina kemasan 1liter sebanyak 1 lusin dan minyak goreng kemasan 1liter merk sedap sebanyak 1 Lusin di kios milik saksi ANDI MENNING sedangkan untuk kejadian kedua, barang yang diambil Terdakwa berupa 2 karung beras yang masing-masing dengan berat 50 (lima puluh) Kilogram dan 1 buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kilogram berwarna hijau milik saksi ZATMAN L;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari para pemilik barang-barang di atas untuk mengambilnya;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas jelaslah terlihat bahwa barang-barang tersebut telah berpindah dari tempat semula dan oleh karena perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh para pemiliknya dan perpindahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa atas barang-barang tersebut juga tanpa seijin para pemilik barang, maka para pemiliknya sudah tidak menguasai lagi atas barang-barang tersebut, dengan kata lain barang-barang tersebut telah berpindah tangan dari kekuasaan para pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. "Barang";

Barang adalah suatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah 1 Liter merk Makita sebanyak 24 bungkus, minyak goreng merk mubarak isi 0,5 sebanyak 24 botol, minyak goreng kunci mas isi 1liter sebanyak 1 lusin, minyak goreng merk Sabrina kemasan 1liter sebanyak 1 lusin dan minyak goreng kemasan 1liter merk sedap sebanyak 1 Lusin yang menyebabkan saksi ANDI MENNING mengalami kerugian sekitar Rp.1.290.000, - (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan juga 2 karung beras yang masing-masing dengan berat 50 (lima puluh) Kilogram dan 1 buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kilogram berwarna hijau yang menyebabkan saksi ZATMAN L mengalami kerugian sekitar Rp.1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan demikian barang-barang tersebut jelaslah merupakan benda yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4."Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi maupun Terdakwa yang saling bersesuaian diketahui barang berupa 1 Liter merk Makita sebanyak 24 bungkus, minyak goreng merk mubarak isi 0,5 sebanyak 24 botol, minyak goreng kunci mas isi 1liter sebanyak 1 lusin, minyak goreng merk Sabrina kemasan 1liter sebanyak 1 lusin dan minyak goreng kemasan 1liter merk sedap sebanyak 1 Lusin yang mana keseluruhan barang tersebut adalah milik saksi ANDI MENNING sedangkan 2 karung beras yang masing-masing dengan berat 50 (lima puluh) Kilogram dan 1 buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kilogram berwarna hijau yang merupakan milik saksi ZATMAN L akan tetapi keseluruhan barang-barang tersebut diambil Terdakwa tanpa seizin masing-masing pemilik barang dimaksud. Oleh karena keseluruhan barang yang diambil Terdakwa tersebut bukanlah kepunyaan Terdakwa, karenanya unsur barang tersebut seluruhnya milik orang lain juga telah terpenuhi;

Ad.5."Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Prg



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata maksud Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa menjual beras dengan harga Rp. 370.000 (tiga ratus tujuh puluh) dan 5 (lima) Kilogram tersangka simpan didalam gentong milik Terdakwa lalu Terdakwa menjual 1 buah tabung gas ukuran 3 Kilogram berwarna dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) botol minyak goreng merk Mubarak isi 500 Mililiter dan 4 (empat) bungkus minyak goreng merk Kunci Mas isi 900 Mililiter terdakwa jual dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang mana hasil penjualan barang-barang yang diambil Terdakwa tanpa seizin pemiliknya tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan membeli sabu-sabu, sehingga telah jelas Terdakwa menganggap barang-barang tersebut adalah miliknya terlebih Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut juga tidak meminta izin kepada pemiliknya dan sebaliknya pemilik barang-barang tersebut tidak pula memberi izin kepada Terdakwa, maka kehendak Terdakwa untuk memiliki barang tersebut adalah bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari sesuai dengan pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sehingga apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang pertama kali dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 21.00 wita di kios milik saksi ANDI MENNING sedangkan kedua kali dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar jam 01.00 wita di rumah saksi ZATMAN L;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Batas-batas ini tidaklah perlu berupa tembok atau pagar besi, akan tetapi dapat juga berupa pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan walaupun tidak ada airnya ataupun timbunan batu atau tanah yang walaupun tidak menutup tanah termaksud secara menyeluruh ataupun demikian rendahnya hingga mudah dilompati orang, sedangkan yang dimaksud tempat kediaman adalah suatu tempat dimana manusia itu menjalankan kehidupan pribadinya atau tempat kerja yang merupakan bagian dari satu tempat kediaman;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang baik di kios milik saksi ANDI MENNING maupun rumah saksi ZATMAN L yang mana posisi keseluruhan barang-barang tersebut berada di dalam kios saksi ANDI MENNING dan rumah saksi ZATMAN L, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 7. “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa penggunaan kata “atau” dalam unsur ini menunjukkan sifat alternatif dari unsur ini, sehingga unsur ini tidak perlu terpenuhi secara keseluruhan akan tetapi cukup dengan memilih tindakan terdakwa yang paling mendekati dengan unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan cara yang paling mendekati telah dilakukan dalam tindakan Terdakwa ini adalah “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui untuk kejadian pertama cara Terdakwa masuk kedalam kios milik saksi ANDI MENNING dengan cara memanjat dinding samping kios yang terbuat dari papan sedangkan untuk kejadian kedua cara Terdakwa masuk ke rumah saksi ZATMAN L dengan cara memanjat dinding dapur rumah dengan memegang lubang angin dinding menggunakan tangan kanan lalu melompat ke atas memegang ujung tembok dapur menggunakan tangan kiri selanjutnya memanjat dinding tembok tersebut dengan menumpukan kedua kaki di dinding tembok lalu mendorong kawat yang berada di ujung tembok dapur, dengan demikian unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.8. “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri”:

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam unsur ini yang merupakan pasal 65 (1) KUHP adalah mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concurso realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda, namun hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengambilan beberapa macam barang tanpa ijin atau secara melawan hukum dilakukan berulang kali dan di berbagai tempat namun pada waktu yang berbeda yakni Terdakwa yang mengambil barang-barang tanpa seizin pemiliknya pertama kali dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 21.00 wita di kios milik saksi ANDI MENNING sedangkan kedua kali dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar jam 01.00 wita di rumah saksi ZATMAN L;

Menimbang, bahwa beberapa tindakan tersebut diatas semuanya dilakukan oleh Terdakwa yang mana perbuatan tersebut dilaksanakan oleh satu orang yang sama akan tetapi dilakukan dalam waktu yang berbeda, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya berisi memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada para

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini berupa 1 (satu) Buah tong plastik kecil tempat penyimpanan beras warna merah dengan tutup warna putih, yang mana meskipun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah digunakan Terdakwa untuk menyimpan hasil kejahatan namun barang bukti tersebut tidak digunakan ketika Terdakwa melakukan kejahatannya maka Majelis Hakim berpendapat untuk barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa beras dengan berat kurang lebih 5 (lima) Kilogram, beras dengan berat kurang lebih 3 (tiga) Kilogram, beras dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) kilogram, 1 (satu) Buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kilogram warna hijau. Oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui barang tersebut adalah milik saksi ZATMAN L Alias ZATMAN maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ZATMAN L Alias ZATMAN;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa 3 (tiga) buah botol minyak goreng merk mubarak isi 500 mililiter 4 (empat) bungkus minyak goreng merk kunci mas isi 900 mili liter. Oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui barang tersebut adalah milik saksi ANDI MENNING Alias MENING maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ANDI MENNING Alias MENING;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan para saksi korban;

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD FAZLI Alias PADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali**" sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah tong plastik kecil tempat penyimpanan beras warna merah dengan tutup warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Beras dengan berat kurang lebih 5 (lima) Kilogram;
- Beras dengan berat kurang lebih 3 (tiga) Kilogram;
- Beras dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) Kilogram;
- 1 (satu) Buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kilogram warna hijau;

Dikembalikan kepada saksi ZATMAN L Alias ZATMAN;

- 3 (tiga) buah botol minyak goreng merk mubarak isi 500 milliliter;
- 4 (empat) bungkus minyak goreng merk kunci mas isi 900 mili liter;

Dikembalikan kepada saksi ANDI MENNING Alias MENING;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh kami, Allannis Cendana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, lin Fatimah, S.H., M.H., R. Heru Santoso, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marturasi Pakpahan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

TTD

lin Fatimah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Allannis Cendana, S.H., M.H.

TTD

R. Heru Santoso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Marturasi Pakpahan, S.H.